



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 2/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2021**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai Informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 8/BA/3673/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Serang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Serang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Serang.

KETIGA...

- KETIGA** : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang terdiri atas;
- a. Pembina:
    - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang; dan
    - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
  - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KEEMPAT** : Susunan dan Tugas Pengurus Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubbag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 2/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2021  
TANGGAL : 29 MARET 2021  
TENTANG : BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG

SUSUNAN DAN TUGAS PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NO.	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ADE JAHRAN	KETUA	PEMBINA
2.	M. FAHMI MUSYAFA	ANGGOTA	PEMBINA
3.	HAYAUDIN	SEKRETARIS	KETUA
4.	DIAH NOVIANTI	PELAKSANA	KETUA PELAKSANA

DITETAPKAN DI KOTA SERANG  
PADA TANGGAL 29 MARET 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubbag Hukum



Encep Supriadi

